



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka memberikan motivasi kerja yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya remunerasi;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Remunerasi Berupa Insentif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 180);

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 41 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap operasional BLUD yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan RSUD.
7. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
9. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD RSUD sebagai imbal jasa kepada pegawai BLUD RSUD yang manfaatnya diterima pegawai BLUD RSUD dalam bentuk dan jenis komponen penghargaan dan perlindungan.
10. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Tunjangan tetap adalah imbalan finansial bersih yang diterima secara teratur oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional BLUD RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pegawai BLUD RSUD yang besarnya berdasarkan standarisasi harga yang ditetapkan Bupati.
13. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan BLUD Rumah Sakit.
14. Penerimaan Jasa layanan adalah Penerimaan BLUD selain dari lain-lain penerimaan BLUD.
15. Bonus atas prestasi adalah imbalan yang diterima oleh pejabat dan pegawai BLUD RSUD karena dalam akhir tahun anggaran melebihi target pendapatan BLUD RSUD.
16. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD bukan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas.
17. Pensiun adalah tunjangan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jasa layanan adalah imbalan yang diberikan oleh masyarakat atas barang dan/atau jasa dari BLUD RSUD berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai BLUD RSUD kepada masyarakat berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan.
20. Dokter tamu adalah dokter yang bekerja di RSUD tetapi bukan pegawai BLUD RSUD, yang dipekerjakan karena RSUD tidak memiliki atau kekurangan dokter dengan keahlian tertentu.
21. Kelompok Manajemen adalah kelompok penerima remunerasi berupa insentif yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan RSUD.
22. Kelompok Medis adalah kelompok penerima remunerasi berupa insentif yang terdiri dari seluruh dokter pegawai BLUD RSUD baik spesialis maupun non spesialis.
23. Kelompok Non Manajemen dan Non Medis adalah kelompok penerima remunerasi berupa insentif yang terdiri dari seluruh pegawai BLUD RSUD baik perawat, bidan, penunjang maupun administrasi.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Prinsip Dasar Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

- (4) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (5) Bagi pejabat pengelola yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD sejak tanggal diberhentikan sementara atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian
Pasal 3

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Remunerasi
Pasal 4

- (1) Penetapan remunerasi direktur RSUD mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah asset yang dikelola BLUD RSUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD yang ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari remunerasi direktur RSUD.

Bagian Keempat
Jenis Remunerasi

Paragraf 1
Gaji
Pasal 5

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Gaji pegawai BLUD RSUD yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gaji Pegawai BLUD RSUD yang berstatus tenaga kontrak diberikan berdasarkan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan upah minimal kabupaten.

Paragraf 2
Tunjangan Tetap
Pasal 6

- (1) Tunjangan tetap meliputi tunjangan struktural dan tunjangan fungsional.
- (2) Tunjangan struktural bagi pejabat pengelola BLUD RSUD diberikan karena memangku sebagai pejabat struktural dan besaran tunjangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan fungsional bagi pegawai BLUD RSUD diberikan karena memangku sebagai pejabat fungsional dan besaran tunjangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Honorarium
Pasal 7

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim yang dibentuk oleh Bupati/Direktur dengan besaran sesuai standarisasi satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya honorarium bagi Ketua Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur, honorarium bagi Anggota Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Direktur, dan honorarium bagi Sekretaris Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direktur.

Paragraf 4
Insentif
Pasal 8

- (1) Jumlah insentif yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Besaran jumlah insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap oleh Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima oleh Kas BLUD RSUD (*cash basis*).
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diambil 2,5 % (dua koma lima perseratus) untuk dana sosial dan sisanya dianggap 100 % (seratus perseratus) dibagikan dalam 3 (tiga) kelompok yakni :
 - a. kelompok manajemen sebesar 12 % (dua belas perseratus);
 - b. kelompok medis sebesar 32% (tiga puluh dua perseratus); dan

- c. kelompok non manajemen dan non medis sebesar 56 % (lima puluh enam perseratus).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana sosial dan rincian pembagian insentif untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur RSUD setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) yakni untuk :
 - a. pemberian insentif tindakan medik *operatif cito* diberikan sebesar jasa pelayanan tindakan medik *operatif cito* sesuai tarif yang berlaku.
 - b. pemberian insentif tindakan yang dilakukan oleh dokter tamu diberikan sebesar jasa pelayanan tindakan yang dilakukan sesuai tarif yang berlaku.
 - c. pemberian insentif pada pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 5

Bonus Atas Prestasi

Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD apabila dalam akhir tahun anggaran melebihi target pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Besaran bonus atas prestasi yang diberikan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan target pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur RSUD.

Paragraf 6

Pesangon

Pasal 11

- (1) Pesangon dapat diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau memasuki masa purna tugas.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa premi asuransi atau uang jasa masa kerja, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan RSUD.

Paragraf 7

Pensiun

Pasal 12

Pensiun diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 13

Remunerasi pada BLUD RSUD diberikan atas Jasa Layanan yang belum dibagikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Remunerasi Berupa Insentif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 28 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 44

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003